



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **PELAKSANAAN INVESTASI MELALUI PERJANJIAN ASURANSI PADA PT. AXA MANDIRI PADANG**

**SKRIPSI**



**RYAN RACHMADI PUTRA  
06940223**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**NO.REG : 91/PK II/IV/2012**

**PELAKSANAAN INVESTASI MELALUI PERJANJIAN ASURANSI PADA  
PT. AXA MANDIRI PADANG**

Oleh :

**RYAN RACHMADI PUTRA**  
**06.940.223**

Program Kekhususan: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada  
Hari Rabu Tanggal 2 Mei 2012, Yang Bersangkutan Dinyatakan  
**LULUS**


Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :

**DEKAN FAKULTAS**



**Prof. Dr. YULIANDRI, SH., MH.**  
**NIP : 196207181988101001**

**PEMBANTU DEKAN I**




**YOSERWAN, SH., MH., LLM**  
**NIP : 196212311989011002**

**PENGUJI I**




**DASWIRMAN, SH., MH.**  
**NIP : 196701211995121001**

**PENGUJI II**




**NENENG OKTARINA, SH., MH.**  
**NIP : 196410071998022001**

**PEMBIMBING I**



**BACHTIAR ABNA, SH., SU.**  
**NIP : 195012271978021001**

**PEMBIMBING II**



**YASNIWATI, SH., MH.**  
**NIP : 197211132005012001**

*Sesungguhnya Allah menyuruh melakukan keadilan  
dan berbuat kebajikan serta memberi karib kerabat,  
dan melarang berbuat yang keji dan yang mungkar dan kezaliman  
dan mengajarkan kepada Mu mendapat peringatan  
(Surat An nahil ayat 90)*

*Ya Allah... Aku Memulai Karena-Mu  
dan Aku Akhiri Juga Karena-Mu.*

*Karena-Mu ya Allah, Sesuatu Perjuangan telah berhasilku  
Perjuangan secercah harapan akan kuraih bila engkau Menghendaki  
Memang belum patut untuk berbangga, karena itu bukanlah  
akhir Perjuangan Tapi merupakan awal dari Perjuangan berikutnya,  
untuk melengkapi kekurangan sebagai Pondasi menuju masa depan,  
dengan tidak Melupakan-Mu Ya Allah, Aku Persembahkan  
setitik keberhasilan ini bagi jiwa yang selalu memeluk  
jiwaku, Dan bagi tangan yang membimbingku.*

# PELAKSANAAN INVESTASI MELALUI PERJANJIAN ASURANSI PADA PT. AXA MANDIRI PADANG

(Ryan Rachmadi Putra, BP. 06.940.223, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Reguler Mandiri  
Universitas Andalas, 2011)

## ABSTRAK

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Dalam masyarakat modern seperti saat sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial. Perusahaan sebagai organ pertumbuhan dan perkembangan ekonomi harus mampu mengadakan pembaharuan. Perusahaan harus lebih dapat menghasilkan produk dan jasa yang berbeda, dalam hal ini perusahaan asuransi juga telah mencakup bidang investasi. PT. Bank Mandiri (persero) dan *National Mutual Internasional Pty. Ltd.* yang merupakan bagian dari *AXA Group* (perusahaan internasional dalam bidang asuransi yang bermarkas di Paris, Perancis) membentuk suatu perusahaan patungan baru (*joint venture*) yaitu PT AXA Mandiri *Financial Services* (AXA Mandiri) yang bergerak di bisnis *Bancassurance*. *Bancassurance* adalah sebuah istilah yang berarti pemasaran produk-produk asuransi melalui jaringan cabang suatu bank. PT. AXA MANDIRI tersebut bergerak di bidang asuransi dan investasi. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses pelaksanaan investasi melalui perjanjian asuransi pada PT. AXA MANDIRI dan bagaimanakah cara penyelesaian sengketa apabila PT. AXA MANDIRI melakukan wanprestasi. Penulis menggunakan tipologi penelitian hukum empiris artinya penulis melihat dan meneliti langsung bagaimana proses pelaksanaan investasi melalui perjanjian asuransi pada PT. AXA MANDIRI. Selain itu penulis juga menggunakan tipologi penelitian normatif sebagai penunjang dalam pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan investasi melalui perjanjian asuransi pada PT. AXA MANDIRI dimulai dari mengisi aplikasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa, pemberitahuan permintaan diterima, premi ditarik dari rekening nasabah, penyerahan polis, pengalihan premi dari asuransi ke investasi, berakhirnya perjanjian investasi melalui perjanjian asuransi. Sedangkan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak adalah melalui musyawarah, apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan maka yang berkepentingan dapat memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan. Saran-saran yang penulis berikan dalam skripsi ini adalah diharapkan kepada nasabah agar lebih berhati-hati untuk menginvestasikan dananya. Nasabah harus mamahami risiko-risiko yang bisa timbul dari kegiatan investasi yang dilakukan. Diharapkan kepada PT. AXA Mandiri untuk dapat memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada nasabah sebelum melakukan perjanjian investasi dan asuransi. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengawasi segala kegiatan-kegiatan investasi dan asuransi agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, dan tak lupa shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berpendidikan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN INVESTASI MELALUI PERJANJIAN ASURANSI PADA PT. AXA MANDIRI PADANG”.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing, yaitu bapak Bachtiar Abna SH, SU.. selaku pembimbing I, serta ibu Yasniwati, SH, MH. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis, serta besarnya kesabaran, perhatian, ketekunan, dan penuh arti besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak akademika yang telah meluangkan waktunya, memberikan ide dan masukan, saran, kritikan atas penulisan, informasi dan segala kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Yoserwan, SH., MH., LLM., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas;
4. Bapak Dr. Kurniawarman, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;

5. Bapak Apriwal Gusti, SH., selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas;
6. Bapak Syahrial Razak, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas;
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membagi ilmunya selama ini sehingga penulis bisa seperti sekarang ini;
8. Para karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalankan perkuliahan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang spesial yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada penulis sehari-hari sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, yaitu kepada:

1. Spesial kepada kedua orang tua penulis Nizarwadi dan Kemala Murni serta saudara-saudara penulis Ni Ranti, Ni Silvy, Mas Ary, Bang Anto yang selalu memberikan dukungan dan nasehat-nasehat kepada penulis sehingga dengan motivasinya serta doa-doanya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
2. Keluarga besar Ridho Cell Bang Oca Menejer, Jesky, Pak Tandan, Pak We, Bang Kiki, Rio Doyok Bahar, Bang Icin, Ayah Mirjak, Apit Nakan, Bang Ali KP, Bang Gabok yang selalu memberikan motivasi dan mendukung semua hal yang berkaitan dengan tulisan ini sehingga penulis terus bersemangat dan berhasil menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat penulis (Ajo, Undertaker, Ujenk, Chabink, Yola, Dian, Tasya, Gatoik, Ganteng, Bronsky, Tambun, Gudur, Jaya, Siti, Saul, Paten, Cane), teman-teman lokal 3 angkatan 2006 (Bandidas) dan rekan-rekan angkatan 2006 Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas yang tak bisa disebutkan


satu-persatu, semoga kita menjadi Sarjana Hukum yang berguna dan kita semua bisa sukses, amin.

4. Terima kasih kepada teman-teman penulis diluar lingkungan perkuliahan yang telah banyak membantu penulis, memberikan nasehat-nasehat yang membangun, memberikan motivasi, berbagi pengalaman bersama penulis.

Mengingat keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar kekurangan ini tidak mengurangi arti dari tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dan bermanfaat.

Penulis,

Ryan Rachmadi Putra



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Dasar Hukum Perjanjian.....	10
2. Asas-Asas dan Syarat Sah Perjanjian.....	12
3. Berakhirnya Perjanjian.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	
1. Pengertian Asuransi.....	17
2. Sejarah Asuransi.....	19
3. Tujuan Asuransi.....	21
4. Prinsip-Prinsip Asuransi.....	22



5. Jenis-Jenis Asuransi.....	23
6. Keuntungan Asuransi.....	24
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Investasi</b>	
1. Pengertian dan Istilah Investasi.....	25
2. Sejarah Perkembangan Asuransi.....	26
3. Jenis-Jenis Investasi.....	28
4. Asas-Asas Investasi.....	30
5. Manfaat Investasi.....	32
<b>D. Tinjauan Umum Tentang PT. AXA MANDIRI</b>	
1. Profil PT.AXA MANDIRI.....	33
2. Produk-Produk dari PT.AXA MANDIRI Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Asuransi Dan Investasi.....	34
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
 A. Proses Pelaksanaan Investasi Melalui Perjanjian Asuransi Pada PT. AXA MANDIRI Padang.....	39
B. Cara Penyelesaian Sengketa Apabila PT. AXA MANDIRI Melakukan Wanprestasi.....	46
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
 A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	53

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individual ataupun risiko kelompok. Masyarakat modern sampai saat ini, mempunyai kandungan risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dapat menimbulkan risiko yang semakin luas.

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Dalam masyarakat modern seperti saat sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial.

Perusahaan sebagai organ pertumbuhan dan perkembangan ekonomi harus mampu mengadakan pembaharuan. Pembaharuan harus dapat terwujud sampai pada suatu taraf bagi pencapaian kepuasan ekonomi tertentu. Lebih lanjut lagi perusahaan harus lebih dapat menghasilkan produk dan jasa yang berbeda, yang

dapat menciptakan kepuasan baru. Misalnya dalam suatu perusahaan asuransi, perlu ada suatu departemen khusus yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan pelayanan jenis risiko baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/pelanggan. Pembaharuan organisasi penjualan, administrasi polis dan pengurusan tuntutan klaim. Di samping itu harus ada departemen lain yang bertanggung jawab untuk memperbaharui kebijaksanaan penanaman dana perusahaan, sehingga tujuan akhir perusahaan asuransi dapat dicapai dengan sempurna.

PT. Bank Mandiri (persero) dan *National Mutual Internasional Pty. Ltd.* yang merupakan bagian dari *AXA Group* (perusahaan internasional dalam bidang asuransi yang bermarkas di Paris, Perancis) membentuk suatu perusahaan patungan baru (*joint venture*) yaitu PT AXA Mandiri *Financial Services* (AXA Mandiri) yang bergerak di bisnis *Bancassurance*. *Bancassurance* adalah sebuah istilah yang berarti pemasaran produk-produk asuransi melalui jaringan cabang suatu bank. PT. AXA Mandiri telah memulai operasinya sejak Desember 2003. Produk-produk asuransi dan unit *link* AXA Mandiri yang dipasarkan melalui kantor-kantor cabang Bank Mandiri saat ini adalah Mandiri Investasi Sejahtera (MIS), Mandiri Rencana Sejahtera (MRS), Mandiri Jiwa Sejahtera (MJS).<sup>1</sup> Produk-produk yang dipasarkan oleh PT. AXA Mandiri tersebut, bergerak di bidang asuransi dan investasi.

---

<sup>1</sup> Dikutip dari [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

Asuransi atau Pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan, dengan kata lain asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.

Menurut hukum nasional Indonesia, asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Definisi dari investasi sendiri adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis hal tersebut dalam suatu karya ilmiah yang diberi judul **“PELAKSANAAN INVESTASI MELALUI PERJANJIAN ASURANSI PADA PT. AXA MANDIRI PADANG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan investasi melalui perjanjian asuransi pada PT. AXA MANDIRI?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai beranjak dari rumusan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan investasi melalui perjanjian asuransi pada PT. AXA MANDIRI.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk lebih memperkaya wawasan ilmu pengetahuan baik di bidang hukum perdata pada umumnya, maupun di bidang hukum keperdataan, asuransi dan investasi pada khususnya. Hasil Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan pengetahuan atau wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian pelaksanaan kerjasama di bidang perjanjian asuransi dan investasi lainnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam kerangka pembaharuan hukum perdata khususnya hukum asuransi dan hukum investasi
- b. Memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan.
- c. Menguji kemampuan penulis dalam berbahasa dan menyampaikan wacana secara ilmiah.
- d. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pemasalahan perjanjian asuransi dan investasi di PT.AXA MANDIRI.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan objek yang akan diteliti. Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut agar kebenaran ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian tersebut dilakukan melalui :

##### **1. Pendekatan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara Yuridis Sosiologis (*empiris*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan sifat penelitian yang lebih terarah yaitu bersifat *deskriptif*, yaitu memaparkan dan menguraikan gambaran objek yang diteliti secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data, yang digunakan dalam penelitian adalah:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang dan peraturan yang terkait lainnya yang dapat diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan PT.AXA MANDIRI

#### b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Adalah data yang diperoleh di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara pada pihak PT. AXA MANDIRI Padang.

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dari PT.AXA MANDIRI.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau bahan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan :

a) **Bahan Hukum Primer** yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Penulis mengambilnya dari bahan-bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait atau menjadi acuan dalam pelaksanaan investasi melalui perjanjian asuransi pada PT. AXA MANDIRI;
4. Dokumen yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

b) **Bahan Hukum Sekunder** adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu bahan yang bisa memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, makalah, jurnal hukum, dan hasil penelitian.

c) **Bahan Hukum Tersier** adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum.



#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Data diperoleh dengan mempelajari dan membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Wawancara

Wawancara yakni melakukan tanya jawab dengan lisan dengan narasumber dari PT. AXA Mandiri yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang dilakukan dengan semi terstruktur, yaitu membuat daftar pertanyaan lalu dikembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Dilakukan dengan proses editing dan klasifikasi data sesuai dengan kajian masing-masing yang dapat disajikan secara sistematis.

##### b. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah dengan analisis *kualitatif*, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dan diolah, disusun dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi ke dalam bentuk kalimat dengan menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan dan logika.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka di sini penulis akan menyusun hasil penelitian sesuai dengan jawaban atas masalah yang dikemukakan ke dalam empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam Bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang dipakai untuk menganalisa masalah yang dibahas dan pada umumnya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diteliti.

### **BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab ini penulis membahas mengenai Bagaimanakah proses pelaksanaan investasi melalui perjanjian asuransi pada PT. AXA Mandiri dan Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

### **BAB IV: Penutup**

Di dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai pokok permasalahan pada skripsi dan kemudian akan diberi saran-saran yang dapat berguna bagi semuanya di masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian, Unsur-unsur dan Dasar Hukum Perjanjian

Kata perjanjian terumus dalam bahasa Belanda dengan istilah *overeenkomst*, yang biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna, bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang mereka perjanjikan. Artinya, terjemahan istilah tersebut dapat dikatakan sama, terkadang bahkan digunakan bersamaan, hal ini disebabkan antara keduanya ditafsirkan sama, karena perjanjian itu sendiri sebenar juga adalah persetujuan.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara di tegaskan bahwa suatu perjanjian adalah:

*“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.*

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, seharusnya rumusan perjanjian adalah sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak”.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah:

- a. Para pihak yang sedikit-dikitnya dua orang, artinya pihak-pihak inilah yang disebut dengan sebagai subjek kontrak dan atau perjanjian;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, di mana persetujuan disini bersifat tetap, bukan sedang dalam tahap berunding. Persetujuan tersebut ditujukan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran, mengenai syarat-syarat dan mengenai objek yang diperjanjikan;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai dengan diadakannya perjanjian, artinya tujuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang mengadakan kontrak, dimana tujuan tersebut sifatnya tidak dilarang oleh Undang-Undang dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, hal ini berarti prestasi adalah kewajiban yang akan dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan. Pada sistem hukum *Anglo Saxon* istilah prestasi

ini biasa disebut dengan "*considerans*". Dimana dengan adanya persetujuan maka akan timbul kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi oleh para pihak dalam perjanjian;

- 1) Adanya bentuk tertentu, dapat diartikan bentuk perjanjiannya ditentukan, karena ada ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti, hal ini lebih terarah dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut dengan kontrak;
- 2) Ada syarat-syarat tertentu, di mana syarat-syarat tertentu ini merupakan isi perjanjian, yang mana dari syarat-syarat itu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat disini ada yang berupa syarat pokok dan ada pula yang berupa syarat tambahan.

Secara yuridis perjanjian di atur dalam KUHPerdota Buku III Bab II yang berjudul "Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian", walaupun sebenarnya pengaturan dalam praktiknya diserahkan pada para pihak yang melahirkan kontrak tersebut karena dipengaruhi oleh asas kebebasan berkontrak.

## 2. Asas-Asas dan Syarat Sah Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, asas-asas tersebut antara lain :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme maksudnya adalah bahwa pada dasarnya suatu kontrak atau perjanjian yang lahir adalah sejak detik tercapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Ini berarti bahwa perjanjian itu lahir sejak kata sepakat telah tercapai, walaupun dalam pelaksanaannya Undang-Undang menetapkan tetap adanya suatu formalitas tertentu. Misalnya adanya keharusan menuangkan perjanjian ke dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris. Sedangkan guna perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu adalah dalam hal sebagai alat bukti.

b. Asas Pacta Sunservanda

Asas ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Hal tersebut berarti bahwa para pihak mempunyai keterikatan untuk mematuhi isi perjanjiannya.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik sudah ataupun belum diatur oleh Undang-Undang, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun dan juga bebas untuk

menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan dalam asas ini asalkan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan.

d. Asas Kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

Pengaturan asas ini ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yakni :

*“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang”.*

e. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati. Dimana masing-masing pihak harus memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama dengan itikad baik, sehingga tercipta keseimbangan antara kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu bentuk produk hukum hendaklah mengandung kepastian hukum. Dalam menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, maka perjanjian itu haruslah mempunyai kekuatan

mengikat layaknya sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

**g. Bersifat *Obligatoir***

Maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban, belum sampai pada tahap memindahkan hak milik. Hak milik baru akan berpindah jika telah diperjanjikan tersendiri, hal ini biasanya disebut dengan perjanjian yang bersifat kebendaan.

**h. Bersifat Pelengkap**

Bersifat pelengkap maksudnya yaitu pasal-pasal dalam Undang-undang boleh disingkirkan apabila para pihak dalam perjanjian menghendaknya, dan mereka sepakat membuat ketentuan sendiri. Tapi jika mereka tidak menentukan mengenai hal tersebut maka ketentuan dalam Undang-undang tetap berlaku.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah ditentukan bahwa untuk sahnya suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.



### 3. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian memang tidak diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang. Akan tetapi, mengenai berakhirnya perjanjian ini dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. Berakhirnya perjanjian ini harus benar-benar dibedakan dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada.

Mengenai hapusnya perjanjian, dalam praktiknya disebabkan beberapa hal, antara lain :

- a. Ditentukan terlebih dahulu dalam persetujuan oleh para pihak;
- b. Undang-Undang menentukan batas waktu berlakunya suatu persetujuan;
- c. Oleh para pihak atau oleh Undang-Undang ditentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Salah satu pihak atau kedua belah pihak memberikan pernyataan menghentikan atau mengakhiri perjanjian (*opzegging*);
- e. Adanya putusan hakim untuk mengakhiri suatu persetujuan yang diadakan;
- f. Telah tercapainya tujuan diadakannya persetujuan;
- g. Adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri persetujuan.

Sedangkan untuk berakhirnya perikatan atau hubungan hukum diatur secara tegas dalam Pasal 1381 KUHPerdota, yakni ada 10 cara untuk hapusnya perikatan:

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam Bab I KUHPerdota; dan
- j. Karena lewatnya waktu yang ditentukan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Asuransi**

### **1. Pengertian Asuransi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha

Perasuransian Bab 1, Pasal 1 menyatakan definisi asuransi sebagai berikut:

*“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau*

*kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.

Dalam perjanjian asuransi terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Tertanggung yaitu orang atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan.
- b. Penanggung adalah pihak yang menerima premi asuransi dari Tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.
- c. Kejadian Tidak Pasti yaitu kejadian yang menyebabkan timbulnya resiko atas objek yang dipertanggungjawabkan, misalnya kebakaran, kecelakaan, kematian. Mengenai kematian yang ditutup dengan asuransi jiwa, meskipun kematian merupakan hal yang pasti, namun waktunya adalah tidak pasti sehingga asuransi jiwa dapat memenuhi unsur asuransi.

## 2. Sejarah asuransi

Penyusunan sejarah asuransi di Indonesia bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah, sebab sangat langkanya bahan dan sumber informasi yang dapat dipergunakan.

Apabila ditinjau dari kurun waktu mula jadinya asuransi dan kegiatan asuransi di Indonesia, sesungguhnya belum terlalu lama, sehingga masih merupakan suatu lembaga yang relatif baru. Kesulitan utama bagi suatu penyusunan yang lengkap dan sempurna ialah karena sedikitnya materi yang didokumentasikan secara baik dan tidak ditemukan sumber yang akurat serta langkanya narasumber.

Asuransi sebagai lembaga maupun sebagai suatu kegiatan di Indonesia merupakan sesuatu yang relatif baru, karena asuransi itu sendiri bukan sesuatu yang “asli” yang berasal dari bumi Indonesia.

Asuransi datang bersama-sama dengan datangnya orang asing yaitu bangsa Belanda. Asuransi baik sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu bagian kegiatan perdagangan dalam tata perekonomian orang-orang Belanda dibawa ke sini sebagai suatu kebutuhan mereka. Asuransi dipergunakan sebagai suatu lembaga yang menjamin kepentingan mereka dalam bidang perdagangan dan perekonomian.

Sampai saat ini tidak ada satu bukupun yang memuat tulisan mengenai sejarah Hukum Indonesia yang juga memuat mengenai ditemukan dasar-dasar asuransi di Indonesia. Di samping itu para ahli hukum adat juga tidak pernah

mengemukakan bahwa asuransi sudah ada dan dikenal dalam tata pergaulan dalam masyarakat adat di Indonesia.

Meskipun secara autentik tidak dapat dibuktikan bahwa dasar-dasar asuransi sudah dikenal dan ada dalam nilai-nilai kebudayaan dan tata pergaulan asli di Indonesia, tetapi ternyata asuransi dapat hidup dan diterima sebagai suatu hal yang wajar dalam tata pergaulan masyarakat Indonesia secara luas. Dapat diterimanya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia dapat ditelaah dari berbagai aspek dan sisi.

Pertama, dapat ditinjau dari sisi dan aspek nilai serta arti pentingnya asuransi dan lembaga asuransi dalam bidang perekonomian pada umumnya. Secara umum memang dapat disebutkan bahwa asuransi dan lembaga asuransi itu adalah merupakan lembaga ekonomi yaitu sebagai lembaga peralihan risiko. Dengan demikian, maka asuransi adalah merupakan suatu kebutuhan dalam tata pergaulan ekonomi, terutama pergaulan ekonomi internasional.

Kedua, dari sisi sosial budaya, meskipun asuransi belum dapat diterima secara mutlak, tetapi nilai manfaatnya sudah mulai dapat diterima oleh masyarakat, khusus melalui mekanisme kerja asuransi sosial. Diterimanya hal tersebut oleh masyarakat tidak lain karena pada asuransi sosial mengandung pula unsur-unsur kebersamaan/ gotong royong yang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai khusus pada masyarakat.

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda di Indonesia

pada tahun 1848. Berlakunya KUHD Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 No.23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1847, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi dan lembaga asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Belanda) yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebut di atas. Hal ini dapat pula dipakai sebagai suatu bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lembaga asing mulai dikenal di Indonesia.<sup>2</sup>

### 3. Tujuan asuransi

Terdapat banyak tujuan dari perjanjian asuransi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
- b. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.

---

<sup>2</sup> Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

- c. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
- d. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
- e. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
- f. Menutup *Loss of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)

#### 4. Prinsip-prinsip asuransi

Dalam Asuransi dikenal beberapa prinsip yang harus dipatuhi agar terjadi hubungan asuransi antara Penanggung (*insurer*) dan Tertanggung (*insured*), di antaranya adalah

##### a. *Insurable Interest*

Prinsip *Insurable interest* ini mewajibkan adanya hubungan antara pihak yang mengasuransikan (tertanggung) dengan sesuatu yang diasuransikannya. Prinsip *insurable interest* membedakan antara perjanjian undian dengan perjanjian asuransi.

##### b. *Indemnity*

Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untuk

mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar dari pada kerugian yang dideritanya.

c. *Subrogasi*

Prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi:

*“Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung.”*

d. *Utmost Good faith*

Di dalam asuransi dikenal prinsip bahwa pihak yang mempertanggungkan wajib memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.

## 5. Jenis-jenis asuransi

Ada beberapa jenis asuransi diantaranya :

a. asuransi kerugian



- 1) Asuransi kebakaran
  - 2) Asuransi pengangkutan
  - 3) Asuransi aneka
- b. Asuransi jiwa

- 1) Asuransi berjangka
- 2) Asuransi tabungan
- 3) Asuransi seumur hidup
- 4) *Annuity contract insurance*

## 6. Keuntungan asuransi

Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

a. Bagi perusahaan asuransi:

- 1) Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah
- 2) Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain
- 3) Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga

b. Bagi nasabah:

- 1) Memberikan rasa aman

- 2) Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali
- 3) Terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan
- 4) Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang

### C. Tinjauan Umum Tentang Investasi

#### 1. Pengertian dan Istilah Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi.

Fitzgerald mengartikan investasi adalah:

“aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru pada masa yang akan datang”.

Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk:

- a. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal;  
dan
- b. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Definisi lain tentang investasi:

Menurut Kamaruddin Ahmad investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai:

“penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.”<sup>3</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Investasi

Pembicaraan tentang sejarah investasi, tidak lepas dari pembicaraan tentang gelombang atau perodesasi investasi. Ada tiga gelombang atau periode investasi, yaitu periode kolonialisme kuno, periode imperialisme baru, dan periode tahun 1960-an. Ketiga periode investasi ini disajikan berikut ini.

### a. Periode Kolonialisme Kuno

Periode kolonialisme kuno dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18. Periode ini ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang dan

---

<sup>3</sup> Salim HS, SH, MS, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) hal. 31-32

perkebunan di beberapa negara jajahan di Asia dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan.

b. Periode Imperialisme Baru

Periode imperialisme baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya “terbelenggu” dalam sistem penjajahan. Investasi negara-negara Eropa di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan, dan pusat-pusat kota pada waktu itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut.

c. Periode Investasi Tahun 1960-an

Periode investasi tahun 1960-an dimulai ketika negara-negara sedang berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Melalui penerapan halangan/rintangan perdagangan (*trade barriers*) yang ketat dan kebijaksanaan pajak, negara-negara tersebut “memaksa” perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya untuk mendirikan cabang-cabang perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang tersebut, di samping mendirikan cabang-cabang perusahaan di beberapa negara industri baru untuk produksi komponen-komponen dan dalam rangka pemenuhan ekspor ke negara-negara maju. Arus investasi dari negara-negara maju ke negara

berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya *Agreement on Trade Investment Measures* (TRIMS) dalam GATT Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi raksasa di masa-masa yang akan datang karena setiap negara penandatanganan persetujuan TRIMS tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing.<sup>4</sup>

### 3. Jenis-Jenis Investasi

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan asset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya dan cara penanamannya.

#### a. Investasi berdasarkan asetnya

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dan aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Real asset*
- 2) *Financial asset*

*Real asset* merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktifitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perbedaan lainnya terdapat pada likuiditas. Pengertian likuiditas di sini adalah mudahnya

---

<sup>4</sup> Ibid hal. 33

mengonversi suatu aset menjadi uang dan biaya transaksi cukup rendah. *Real asset* secara umum kurang likuid daripada aset keuangan. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogenya dan khusus kegunaannya.

b. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada factor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh pada kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam:

- 1) Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.
- 2) Investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan antar barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transiton, yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam:

- 1) Investasi yang bersumber dari modal asing
- 2) Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri

Investasi yang bersumber dari modal asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi yang bersumber dari modal dalam negeri merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

d. **Investasi berdasarkan bentuknya**

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam:

- 1) **Investasi portofolio**
- 2) **Investasi langsung**

Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, mengakuisisi perusahaan.<sup>5</sup>

**4. Asas-Asas Investasi**

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi. Kesepuluh asas itu, disajikan berikut ini:

- a. **Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.**

---

<sup>5</sup> Ibid hal. 36-39

- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
- g. Asas keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk



menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

- h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanam modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.<sup>6</sup>

#### 4. Manfaat Investasi

John W. Head mengemukakan tujuh keuntungan investasi, khususnya investasi asing. Ketujuh keuntungan investasi asing itu adalah:

- a. Menciptakan lowongan kerja penduduk negara tuan rumah;
- b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk tuan rumah;
- c. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah;
- d. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;

---

<sup>6</sup> Ibid hal. 13-15

- e. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
- f. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan;
- g. Membuat sumber daya tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula.<sup>7</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang PT.AXA MANDIRI**

##### **1. Profil PT. AXA MANDIRI**

PT. AXA Mandiri Financial Services adalah perusahaan jiwa patungan antara PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan *National Mutual International Pty. Ltd.* bagian dari AXA Group, dan mulai beroperasi di Indonesia sejak Desember 2003, Produk-produk asuransi dan unit link AMFS yang dipasarkan melalui kantor-kantor cabang Bank Mandiri saat ini adalah Mandiri Investasi Sejahtera (MIS), Mandiri Rencana Sejahtera (MRS), Mandiri Jiwa Sejahtera (MJS). Nilai investasi adalah nilai unit dengan menggunakan harga beli unit pada hari berikutnya. Harga unit dapat berubah sewaktu-waktu. Harga ini tergantung pada kinerja investasi yang dipilih dan tergantung pada risiko investasi. Kinerja dana investasi dari masa lalu bukan merupakan indikasi di masa yang akan datang

Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Karena itu, calon pemberi diwajibkan untuk membaca

---

<sup>7</sup> Ibid hal.86

dan memahami ketentuan dalam brosur dan proposal sebelum melakukan investasi.

Informasi ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan atas kinerja investasi. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak polis.

2. Produk-produk dari PT. AXA MANDIRI yang berkaitan dengan perjanjian asuransi dan investasi:

a. Mandiri Rencana Sejahtera (MRS)

Mandiri Rencana Sejahtera adalah produk yang menawarkan jasa proteksi dan investasi yang terdiri dari empat packaging, yaitu Mandiri Rencana Profesional, Mandiri Rencana Keluarga, Mandiri Rencana Pendidikan dan Mandiri Rencana Emas.

1) Mandiri Rencana Profesional

Manfaat Mandiri Rencana Profesional :

- a) Hasil investasi optimal sesuai dengan jenis dana investasi pilihan Anda.
- b) Santunan meninggal dunia dan cacat tetap total akibat kecelakaan.
- c) Santuan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan.
- d) Pembebasan pembayaran premi sampai dengan usia 60 tahun apabila menderita cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan.

**Keunggulan Mandiri Rencana Profesional :**

- a) Perlindungan asuransi jiwa hingga 100 tahun.
- b) Bonus "loyalty" yang diberikan mulai tahun ke-10, setiap kelipatan 5 tahun.
- c) Pilihan manfaat tambahan sesuai dengan kebutuhan Anda.
- d) Fleksibilitas dalam menambahkan premi investasi.
- e) Pilihan metode pembayaran yang bervariasi.
- f) Pilihan jenis investasi sesuai dengan profil risiko Anda.

**2) Mandiri Rencana Keluarga**

**Manfaat Mandiri Rencana Keluarga :**

- a) Santunan harian rawat inap Rumah Sakit akibat sakit maupun kecelakaan termasuk ICU dan santunan duka.
- b) Santunan apabila terdiagnosa salah satu dari 34 penyakit kritis.
- c) Santunan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan.
- d) Hasil investasi yang optimal sesuai dengan jenis dana investasi pilihan Anda.

**Keunggulan Mandiri Rencana Keluarga :**

- a) Perlindungan asuransi jiwa hingga usia 100 tahun.
- b) Bonus "loyalty" yang diberikan mulai tahun ke-10, setiap kelipatan 5 tahun.
- c) Pilihan manfaat tambahan sesuai dengan kebutuhan Anda.
- d) Fleksibilitas dalam menambahkan premi investasi.
- e) Pilihan metode pembayaran yang bervariasi.
- f) Pilihan jenis investasi sesuai dengan profil risiko Anda.

### 3) Mandiri Rencana Pendidikan

Manfaat Mandiri Rencana Pendidikan :

- a) Dana pendidikan bagi buah hati Anda yang tersedia saat Anda butuhkan.
- b) Jaminan ketersediaan dana pendidikan walaupun orang tua menderita cacat total atau meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan.
- c) Santunan meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan.
- d) Santunan harian rawat inap Rumah Sakit akibat sakit maupun kecelakaan termasuk ICU dan santunan duka.

Keunggulan Mandiri Rencana Pendidikan :

- a) Perlindungan asuransi jiwa hingga usia 100 tahun.

- b) Bonus "loyalty" yang diberikan mulai tahun ke-10, setiap kelipatan 5 tahun.
- c) Pilihan manfaat tambahan sesuai dengan kebutuhan Anda.
- d) Fleksibilitas dalam menambahkan premi investasi.
- e) Pilihan metode pembayaran yang bervariasi.
- f) Pilihan jenis investasi sesuai dengan profil risiko Anda.

#### 4) Mandiri Rencana Emas

Manfaat Mandiri Rencana Emas :

- a) Dana pensiun yang terjadi saat Anda memasuki usia pensiun.
- b) Santunan harian rawat inap rumah sakit akibat sakit maupun kecelakaan termasuk ICU dan Santunan Duka.
- c) Pembebasan pembayaran premi sampai dengan usia 60 tahun apabila menderita cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan.

Keunggulan Mandiri Rencana Emas :

- a) Menentukan masa pensiun Anda sendiri.
- b) Perlindungan asuransi jiwa hingga usia 100 tahun.
- c) Bonus "loyalty" yang diberikan mulai tahun ke-10, setiap kelipatan 5 tahun.
- d) Pilihan manfaat tambahan sesuai dengan kebutuhan Anda.

- e) **Fleksibilitas dalam menambahkan premi investasi.**
- f) **Pilihan metode pembayaran yang bervariasi.**
- g) **Pilihan jenis investasi sesuai dengan profil risiko Anda.**

**b. Mandiri Investasi Sejahtera**

**Manfaat Mandiri Investasi Sejahtera**

**Santunan meninggal dunia apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi.**

**Keunggulan Mandiri Investasi Sejahtera :**

- 1) **Cukup dengan satu kali penempatan dana investasi.**
- 2) **Penarikan dana tanpa dikenai biaya tambahan.**
- 3) **Penambahan dana investasi dapat dilakukan setiap saat.**
- 4) **Pilihan manfaat tambahan sesuai dengan kebutuhan Anda.**
- 5) **Bonus "loyalty" yang diberikan mulai tahun ke-10, setiap kelipatan 5 tahun.**

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Pelaksanaan Investasi Melalui Perjanjian Asuransi Pada PT. AXA MANDIRI Padang.**

Dalam pelaksanaan investasi melalui perjanjian asuransi pada PT. AXA MANDIRI harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:

##### **1. Syarat-syarat mengajukan permohonan sebagai nasabah pada PT. AXA MANDIRI:**

- a. Memiliki rekening di Bank Mandiri
- b. Foto copy KTP/SIM
- c. Untuk Mandiri Rencana Pendidikan, harus melampirkan akte lahir bagi anak yang berusia di bawah 17 tahun
- d. Pengisian aplikasi, baik itu polis maupun Surat Permintaan Asuransi Jiwa.<sup>8</sup>

##### **2. Proses pelaksanaan perjanjian asuransi**

- a. Pengisian Surat Permintaan Asuransi Jiwa oleh nasabah.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Arief Herman, customer service PT. AXA MANDIRI Padang tanggal 11 April 2012



- b. Hari berikutnya akan diberitahukan oleh penanggung kepada nasabah apakah permintaan diterima atau ditolak.
  - c. Jika permintaan diterima premi akan ditarik dari rekening nasabah berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada penanggung. Premi dapat dibayar tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.
  - d. Setelah premi ditarik akan diterbitkan polis dan diserahkan kepada nasabah.<sup>9</sup>
3. Proses alokasi dana dari asuransi ke investasi berdasarkan hasil penelitian di PT.AXA MANDIRI Padang adalah sebagai berikut:
- a. Dari premi yang telah ditarik dari rekening nasabah tersebut 50% akan digunakan untuk premi asuransi dan 50% lagi akan digunakan untuk investasi.
  - b. 50% premi asuransi yang telah dibayarkan oleh nasabah akan dialihkan secara bertahap ke dana investasi, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut, pada tahun pertama, premi asuransi tersebut akan dialihkan 20% untuk investasi. Tahun kedua akan dialihkan 40%. Tahun ketiga dialihkan 70%. Tahun keempat dialihkan 80%. Tahun kelima dialihkan 90%. Sehingga pada tahun keenam 100% akan digunakan untuk investasi.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Arief Herman, customer service PT. AXA MANDIRI Padang, pada tanggal 11 April 2012

- c. Pada tahun keenam dan seterusnya premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung sepenuhnya akan digunakan untuk investasi, tetapi tertanggung tetap ditanggung asuransinya hingga akhir kontrak.
- d. Premi akan dialokasikan dalam jumlah unit untuk setiap jenis dana investasi. Unit yang dimaksud adalah satuan yang digunakan untuk menghitung nilai investasi dari polis.
- h. Harga beli dan harga jual satu unit ditentukan oleh penanggung sesuai dengan kinerja saham di bursa efek.
- i. Setiap awal tahun nasabah akan dikirimkan pernyataan transaksi yang telah dilakukan selama 1 tahun sebelumnya.

Dana asuransi akan diinvestasikan pada:

- a. Saham-saham *bluechip*

*Blue chip* adalah sebuah istilah dalam pasar modal yang mengacu pada saham dari perusahaan besar yang memiliki pendapatan stabil.

- b. Pasar uang dan saham

Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan pada calon pemakai yang

membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari satu hari sampai satu tahun, yang diperjual-belikan di dalam pasar uang.

Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada perusahaan tersebut.

c. *Fund manager*

*Fund manager* adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mandiri Management Investasi (MMI)

Mandiri Investasi merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang terbentuk pada bulan Desember 2004. Modal awal yang disetor adalah sebesar 40 (empat puluh miliar). Dengan aset yang semakin besar dan menerapkan prinsip berawal dari kepercayaan, pada akhir 2004 Mandiri Investasi memisahkan diri dari PT Mandiri Sekuritas dan kemudian menjadi PT Mandiri Manajemen Investasi atau lebih dikenal dengan Mandiri Investasi.<sup>10</sup>

e. Schroders.

Perusahaan joint venture dengan mitra asing schroders group yang berpusat di Inggris. Schroders berpengalaman lebih dari 85 tahun di bidang investasi dengan dana kelolaan sebesar USD 147,7 miliar (per 31 Maret 2009) di seluruh dunia. Di indonesia, Schroders mengelola IDR 28,3 triliun (per 30 Juni 2009 untuk nasabahnya)<sup>11</sup>

4. Tata cara pembayaran dana pertanggungan dan dana investasi:

- a. Apabila tertanggung masih hidup lebih awal dari tanggal akhir kontrak atau setelah ulang tahun ke 100, maka penanggung akan membayarkan nilai investasi pada saat tanggal akhir kontrak.

---

<sup>10</sup> Dikutip dari [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)

<sup>11</sup> Wawancara dengan Arief Herman, customer service PT. AXA MANDIRI Padang, pada tanggal 11 April 2012

- b. Apabila tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal akhir kontrak, maka penanggung akan membayarkan uang pertanggungan ditambah nilai investasi.
- c. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal akhir kontrak akibat:
- 1) Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan ini.
  - 2) Hukuman Mati
  - 3) Bunuh diri dalam kurun waktu satu tahun setelah tanggal berlakunya pertanggungan
  - 4) Kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali dalam usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam usaha perkelahian, tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.
- d. Apabila pertanggungan diakhiri untuk alasan selain tertanggung masih hidup lebih awal dari tanggal akhir kontrak atau setelah ulang tahun ke seratus, maka ditentukan sebagai berikut:

- 1) Premi dasar, top up berkala (transaksi tetap atas penambahan dana dari pemegang polis kepada penanggung secara berkala yang harus dibayarkan pada setiap waktu jatuh tempo premi dan dialokasikan untuk membeli tambahan unit. Besarnya jumlah nilai top up berkala tercantum dalam data polis) akan dikembalikan kepada pemegang polis pada tanggal pengakhiran pertanggungan disetujui, dikurangi biaya administrasi dan biaya medis (jika ada).
- 2) Nilai investasi (jika ada) pada saat penghentian terjadi setelah empat belas hari kalender sejak tanggal berlakunya pertanggungan.<sup>12</sup>

## 6. Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan akan berakhir apabila:

- a. Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar dari pemegang polis atau tertanggung kecuali ketidakbenaran tersebut tidak ada unsur penipuan atau pemalsuan, dan diketahui lebih dari dua tahun terhitung sejak tanggal berlakunya pertanggungan, tanggal pemulihan polis, atau tanggal perubahan disetujui oleh penanggung, mana yang paling akhir.
- b. Pemegang polis atau penanggung mengakhiri kontrak polis ini.
- c. Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal akhir kontrak

---

<sup>12</sup> Ketentuan umum Polis asuransi jiwa dan investasi mandiri rencana sejahtera dan mandiri investasi sejahtera pasal 6

- d. Premi tidak dibayarkan dalam tiga puluh hari setelah jatuh tempo, dalam kurun waktu dua belas bulan sejak polis terbit.
- e. Tertanggung masih hidup lebih awal dari saat tanggal akhir kontrak atau pada saat ulang tahun polis pertama setelah tertanggung berusia seratus tahun.<sup>13</sup>

#### **B. Cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.**

Wanprestasi yang biasa terjadi dalam perjanjian asuransi dan investasi diantaranya adalah: nasabah/tertanggung tidak membayar premi, penanggung tidak mau membayarkan klaim asuransi si tertanggung, tertanggung tidak mau membayarkan dana investasi yang ingin ditarik kembali oleh nasabah.

Apabila terjadi sengketa, kontroversi atau perselisihan antara penanggung dan pemegang polis tertanggung dan/atau yang berkepentingan akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila sengketa, kontroversi atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka penanggung dan pemegang polis tertanggung dan/atau yang berkepentingan dapat memilih cara penyelesaian perselisihan dengan arbitrase atau pengadilan.

---

<sup>13</sup> Ketentuan umum polis asuransi jiwa dan investasi mandiri rencana sejahtera dan mandiri investasi sejahtera pasal 3

Bila maksud untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan dan kontroversi tidak diberitahukan, atau tidak dapat disetujui, maka penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui pengadilan.

Bila pengadilan adalah tempat menyelesaikan sengketa, perselisihan, kontroversi, maka penanggung dan pemegang polis memiliki hak untuk memilih domisili hukum berkenaan dengan pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa tersebut pada domisili terdekat penanggung dan pemegang polis.

Bila penanggung atau pemegang polis memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka mereka sepakat untuk tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Segala sengketa, kontroversi dan konflik yang timbul akibat atau sehubungan dengan polis akan diselesaikan secara arbitrase yang akan dilakukan oleh 3 (tiga) dewan arbitrator, yang mana penyelesaiannya akan dilakukan di Jakarta dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan berdasarkan pada Peraturan Dagang Internasional.
- b. Tiga (3) anggota dewan arbitrase tersebut akan ditunjuk berdasarkan Peraturan Dagang Internasional yang berlaku mengenai penunjukan arbitrator.
- c. Proses penyelesaian sengketa harus dengan persetujuan dari masing-masing pihak dalam hal pengecekan saksi, hak mendatangkan saksi termasuk saksi ahli dan hak untuk mengadakan petisi baik lisan maupun tulisan.



- d. Dewan arbitrase memiliki wewenang untuk memberikan keputusan baik secara sementara, memerintah atau menerima atau keputusan lainnya berdasarkan pasal 32 ayat 1 UU. No. 30 tahun 1999 tentang Undang-Undang Arbitrase.
- e. Dewan arbitrase memutuskan jadwal penyelesaian dan memiliki wewenang untuk mengubah jadwal tersebut setiap saat dengan segala pertimbangan yang dapat diterima.
- f. Peraturan arbitrase yang merupakan mandat dari dewan arbitrase sepenuhnya diwakili semua bagian yang tercantum dalam polis dan berlaku terus sampai dengan keputusan arbitrase yang diputuskan oleh dewan arbitrase tercapai.
- g. Semua keputusan arbitrase yang dibuat dan diputuskan oleh dewan arbitrase adalah mutlak, terikat dan tidak dapat diganggu gugat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengadilan di wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan arbitrase.
- h. Dewan arbitrase tidak dapat mengubah isi polis.
- i. Semua biaya yang timbul dari proses arbitrase akan dibayarkan sesuai dengan pasal 77 peraturan arbitrase.
- j. Para pihak menyatakan bahwa dalam membuat keputusannya, para dewan arbitrase terikat pada hukum yang berlaku dan tidak berhak menyerahkan keputusannya dengan cara *ex aequo et bono* (sesuai dengan apa yang dianggap adil).

k. Selama jangka waktu pengajuan petisi sampai dengan arbitrase dan seterusnya sampai dengan keputusan arbitrase, para pihak harus, kecuali dalam hal polis jatuh tempo, melaksanakan dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan polis tanpa melihat pada hasil akhir yang akan dicapai dalam proses arbitrase.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup>Ketentuan umum polis asuransi jiwa dan investasi mandiri rencana sejahtera dan mandiri investasi sejahtera pasal 12

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan perjanjian investasi melalui perjanjian asuransi pada PT. AXA MANDIRI Padang adalah; Mengisi aplikasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang telah diberikan oleh petugas asuransi. permintaan diterima atau ditolak akan diberitahukan oleh penanggung keesokan harinya. Jika permintaan diterima maka penanggung akan menarik premi dari rekening nasabah, berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh nasabah. Premi dapat dibayarkan secara tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Dari premi yang telah dibayarkan tersebut, 50% akan digunakan untuk premi asuransi dan 50% lagi akan digunakan untuk investasi. 50% dana yang digunakan untuk premi asuransi secara bertahap akan dialihkan ke dana investasi, tahapan-tahapan tersebut adalah, pada tahun pertama premi asuransi tersebut akan dialihkan 20% untuk investasi. Tahun kedua akan dialihkan 40%. Tahun ketiga dialihkan 70%. Tahun keempat dialihkan 80%. Tahun kelima dialihkan 90%. Sehingga pada tahun keenam 100% akan digunakan untuk investasi. Pada tahun keenam dan seterusnya premi asuransi yang telah dibayarkan oleh tertanggung sepenuhnya akan digunakan untuk investasi, tetapi tertanggung tetap

ditanggung asuransinya hingga akhir kontrak. Premi akan dialokasikan dalam jumlah unit untuk setiap jenis dana investasi. Unit yang dimaksud adalah satuan yang digunakan untuk menghitung nilai investasi dari polis. Harga beli dan harga jual satu unit ditentukan oleh penanggung sesuai dengan kinerja saham di bursa efek. Nasabah dapat menanyakan langsung perihal keuntungan/profit/laba yang didapatkan dari hasil investasi kepada penanggung. Tata cara pembayaran dana pertanggungan dan dana investasi: Apabila tertanggung masih hidup lebih awal dari tanggal akhir kontrak atau setelah ulang tahun ke 100, maka penanggung akan membayarkan nilai investasi pada saat tanggal akhir kontrak. Apabila tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal akhir kontrak, maka penanggung akan membayarkan uang pertanggungan ditambah nilai investasi. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal akhir kontrak akibat: Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan ini, hukuman mati, bunuh diri dalam kurun waktu satu tahun setelah tanggal berlakunya pertanggungan, kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali dalam usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam usaha perkelahian, tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras. Apabila pertanggungan diakhiri untuk alasan selain tertanggung masih hidup lebih awal dari tanggal akhir kontrak atau setelah ulang tahun ke seratus, maka ditentukan sebagai berikut: Premi dasar, top up

berkala (transaksi tetap atas penambahan dana dari pemegang polis kepada penanggung secara berkala yang harus dibayarkan pada setiap waktu jatuh tempo premi dan dialokasikan untuk membeli tambahan unit. Besarnya jumlah nilai top up berkala tercantum dalam data polis) akan dikembalikan kepada pemegang polis pada tanggal pengakhiran pertanggungan disetujui, dikurangi biaya administrasi dan biaya medis (jika ada). Nilai investasi (jika ada) pada saat penghentian terjadi setelah empat belas hari kalender sejak tanggal berlakunya pertanggungan. Pertanggungan akan berakhir apabila: Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar dari pemegang polis atau tertanggung kecuali ketidakbenaran tersebut tidak ada unsur penipuan atau pemalsuan, dan diketahui lebih dari dua tahun terhitung sejak tanggal berlakunya pertanggungan, tanggal pemulihan polis, atau tanggal perubahan disetujui oleh penanggung, mana yang paling akhir. Pemegang polis atau penanggung mengakhiri kontrak polis ini. Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal akhir kontrak. Premi tidak dibayarkan dalam tiga puluh hari setelah jatuh tempo, dalam kurun waktu dua belas bulan sejak polis terbit. Tertanggung masih hidup lebih awal dari saat tanggal akhir kontrak atau pada saat ulang tahun polis pertama setelah tertanggung berusia seratus tahun.

2. Cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi melalui pengadilan dan arbitrase.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada nasabah agar lebih hati-hati untuk menginvestasikan dananya. Nasabah harus mamahami risiko-risiko yang bisa timbul dari kegiatan investasi yang dilakukan. Nasabah harus mengetahui tentang perusahaan tempat dia menginvestasikan dananya.
2. Diharapkan kepada PT. AXA Mandiri untuk dapat memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada nasabah sebelum melakukan perjanjian investasi dan asuransi.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengawasi segala kegiatan-kegiatan investasi dan asuransi agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Prihantoro M, Wahyu, *Aneka Produk Asuransi* (Jakarta: Kanisius, 2000)

Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).

Salim HS, SH, MS, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 2005).

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

**D. Webpage Internet**

[www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

[www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)

